



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/239/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAN SEKRETARIS LEMBAGA



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/239/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.02/239/UKI Toraja.R/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta UKI Toraja Tahun 2019 Pasal 56 ayat (4) mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris LPPM, LPM, Pasal 62 ayat (5) tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala dan sekretaris lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka dipandang perlu membuat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disebut UKI Toraja;
- b. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- c. Lembaga adalah Lembaga yang terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola UKI Toraja;
- d. Dosen adalah dosen yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- e. Pakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

Calon Kepala dan Sekretaris lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dosen;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas narkoba, precursor dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dokter;
- e. anggota Gereja Toraja;
- f. memiliki pangkat akademik minimal lektor;
- g. telah mengabdikan di UKI Toraja minimal 4 tahun;
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun atau 65 tahun bagi guru besar pada saat diangkat;

- i. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. bersedia menandatangani formulir pakta integritas jabatan kepada Rektor;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- l. tidak sedang dalam tugas belajar;
- m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- n. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki pengalaman manajerial dilingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan/program studi/ bagian atau yang setara;
- p. pada saat diangkat tidak merangkap jabatan.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Kepala dan sekretaris lembaga diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas;
- (2) pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan;
- (3) Kepala dan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

Kepala dan sekretaris lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor sesuai bidang.

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Kepala dan atau sekretaris lembaga diberhentikan apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. melaksanakan tugas belajar;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; dan
 - i. tidak aktif ;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen; dan
 - c. berhenti dari Pegawai YPTKM atau dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V
PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 6

- (1) Ketua lembaga yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pergantian antarwaktu;

- (2) Masa jabatan ketua lembaga antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan ketua lembaga yang digantikan;
- (3) Masa jabatan Kepala lembaga antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari dua tahun enam bulan dihitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Kepala lembaga antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Sekretaris lembaga yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pergantian antarwaktu;
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan sekretaris lembaga yang digantikan;
- (3) Masa jabatan sekretaris lembaga antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari dua tahun enam bulan dihitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Sekretaris lembaga antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Rektor belum mengangkat dan menetapkan Kepala lembaga antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), sekretaris lembaga tidak dapat mengambil alih tugas ketua lembaga sebelum adanya penunjukan dari Rektor;
- (2) Dalam hal Rektor belum mengangkat sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Kepala lembaga mengambil alih tugas

sekretaris lembaga sampai diangkat dan ditetapkan sekretaris lembaga pengganti antarwaktu.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Kepala dan sekretaris lembaga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- (2) Kepala dan sekretaris lembaga yang sudah berakhir masa jabatannya, tata carapengangkatan, dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 20 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.